



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 182/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

TERGUGAT ASLI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MALANG**, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

PENGGUGAT ASLI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di **KABUPATEN MALANG**, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 28 April 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1430 Hijriyah nomor : 4586/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat Konpensi (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat Konpensi (**PENGGUGAT ASLI**) ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Mengangkat Sita Jaminan yang telah diletakkan Jurusita Pengadilan Agama Tuban tanggal 19 Januari 2009, Nomor : 2055/Pdt.G/2008/PA.Tbn. ;
- Menolak selainnya ;

DALAM KONPENSI REKONPENSI ;

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 464.000,00 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 4586/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg. tanggal 11 Mei 2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, Pembanding pada tanggal 11 Mei 2008 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 28 April 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1430 Hijriyah nomor : 4586/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor : 4586/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg. tanggal 10 Juni 2009 bahwa Pembanding sampai dengan tanggal dibuatnya surat tersebut tidak menyerahkan Memori Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor : 4586/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg. tanggal 28 Mei 2009 dan tanggal 9 Juni 2009 yang dibuatkan oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding, meskipun kepada masing-masing pihak oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding ;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 28 April 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1430 Hijriyah nomor : 4586/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg. dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah tepat dan benar. Karena itu diambil alih menjadi pertimbangan - pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa meskipun obyek sengketa letaknya telah disebutkan yaitu terletak di **KABUPATEN MALANG**, akan tetapi menurut Majelis belum jelas karena batas-batas tanah tersebut tidak disebutkan. Tanah yang terletak di RT. dan RW. tersebut tidak hanya tanah obyek sengketa saja, akan tetapi masih banyak tanah-tanah yang lain. Untuk membedakan tanah obyek sengketa dengan tanah yang lain hanya dapat diketahui dengan menyebut batas-batas tanah secara jelas atau kalau tanah itu telah bersertipikat cukup menyebutkan nomor sertipikat karena dalam sertipikat sudah ada surat ukur yang sekaligus menyebutkan batas-batas. Menurut Yurisprudensi Nomor : 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonsensi/Pemanding tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah obyek sengketa, maka gugatan tersebut tidak jelas (obscuur libel) sehingga gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka semua alat-alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan oleh pihak-pihak tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang semula berbunyi, Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi, harus diperbaiki sehingga berbunyi, menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, sedang pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Tergugat/Penggugat Rekonpensi/Pemanding ;

DALAM KONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 28 April 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1430 Hijriyah nomor : 4586/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg. ;

DALAM REKONPENSI

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 28 April 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1430 Hijriyah nomor : 4586/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg. sehingga amarnya berbunyi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 464.000,- (Empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. MUHTADIN, S.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M. Hum.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara .

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M. Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. MUHTADIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Drs. IMAM SHOFWAN

Rincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000,00
 2. Meterai : Rp. 6.000,00
 3. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
- Jumlah : Rp. 111.000,00

(seratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)